Nomor: 3.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMER 5 TAHUN 1976.
TENTANG
MENGADAKAN PASAR SWASTA DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SWASTA.

DENGAN RKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN ,

Menimbang: bahwa Peraturan-daerah Kabupaten Kebumen tentang mengadakan pasar-pasar partikelir dan tempat-tempat pemberhentian untuk kendaraan yang ditetapkan pada tanggal 21 Juli 1954 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, maka perlu diatur kembali;

Mengingat: 1.Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2.Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG " MENGADAKAN PASAR SWASTA DAN TEMPAT PEMBERHENTIAAN KENDARAAN SWASTA ".

B A B . I.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
b.Pasar swasta : ialah sebidang tanah tertentu yang disediakan untuk tempat berjual-beli dan diselnggarakan oleh Desa/Perorangan/Badan Hukum Swasta.
c.Tempat pemberhentian kendaraan swasta : ialah sebidang tanah tertentu yang disediakan untuk menempatkan/menitipkan kendaraan-kendaraan (baik bermotor atau tidak bermotor) yang diselenggarakan oleh Desa/Perorangan/Badan Hukum Swasta.

B A B . II.
IJIN.

Pasal 2.

Tanpa ijin Bupati Kepala Daerah dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dilarang mengadakan pasar-swasta atau tempat-pemberhentian-kendaraan swasta.

Pasal 3.

(1) Untuk memperoleh ijin dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini yang berkepentingan harus mengajukan surat-permohonan kepada Bupati Kepala Daerah yang didalamnya diterangkan tentang:
a.tempat yang akan dipakai sebagai pasar atau tempat pemeberhentian kendaraan lengkap dengan batas-batasnya dan dilampiri pula sebuah gambar-denah tentang letak, besar dan jarak bangunan-bangunan.
b.jenis barang-barang yang akan dijual-belikan atau kendaraan yang akan di - tempatkan.
c.hari dan waktu pasar atau tempat pemberhentian kendaraan dibuka;
d.besar tarip/bea yang akan dipungut;
e.perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penyelenggaraan pasar atau

(2) Atas permohonan pemegang ijin jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal dapat diperpanjang tiap-tiap kali dengan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

(3) Ijin hanya berlaku bagi pemohon sendiri dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain sebelum mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

B A B . III.
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN.

Pasal 5.

Pemegang ijin sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini berkewajiban:
a. mengatur bangunan-bangunan yang didirikan agar tidak berbahaya bagi para pemakai/pengunjung;
b. menjamin:
 1. kebersihan dan pemeliharaan halaman serta bangunan-bangunan;
 2. tersedianya tempat sampah dan pembuangan sampah, sumur dan WC;
 3. tersedianya saluran-saluran pembuangan air dihalaman-halaman;
 4. ketertiban administrasi dan pembukuan keuangan;
c. menggunakan karcis/tarip-bea pasar-swasta/tempat pemberhentian kendaraan-swasta yang telah disahkan Bupati Kepala Daerah;
d. setiap bulan menyetorkan 10 % (sepuluh prosen) dari hasil pungutan bea pasar-swasta/tempat pemberhentian kendaraan swasta kepada pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

B A B . IV.
PENUTUPAN, PENCABUTAN IJIN PASAR-SWASTA/TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SWASTA.

Pasal 6.

(1) Bupati Kepala Daerah berhak menutup pasar-swasta atau tempat pemberhentian-kendaraan swasta, apabila:
 a. ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dan sarat-sarat dalam surat ijin belum dipenuhi;
 b. tarip-bea yang telah mendapat pengesahan dilanggar;
 c. ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dicukupi;

(2) Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, apabila:
 a. dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sarat-sarat yang ditetapkan dalam surat ijin tidak dicukupi;
 b. kewajiban-kewajiban dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi;
 c. tarip-bea yang telah mendapat pengesahan itu berulang-ulang dilanggar dan telah diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali.

B A B . V.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 7.

Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,-- (duapuluh lima ribu rupiah).

Pasal 8.

(1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan Daerah, Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

(2) Petugas-petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat-tempat yang diduga ada pelanggaran; pemilik dan atau kuasanya diwajibkan memberi ijin kepada mereka dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Petugas-petugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus segera membuat berita acara dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

B A B . VI

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 9.

(1) Desa, perorangan atau badan-badan hukum swasta yang pada saat Peraturan Daerah ini telah mengadakan dan atau menyuruh mengadakan pasar-swasta atau tempat-tempat pemberhentian kendaraan-swasta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diwajibkan mengajukan surat-permohonan

sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Sambil menunggu keputusan atas permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pasar-swasta atau tempat pemberhentian kendaraan swasta yang tercantum dalam surat permohonan masih boleh dibuka.

(3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah mendapat ijin pasar-swasta atau tempat pemberhentian kendaraan swasta itu harus telah memenuhi sarat-sarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B . VII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "MENGADAKAN PASAR SWASTA DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN SWASTA" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang "mengadakan pasar-pasar partikelir dan tempat pemberhentian untuk kendaraan". tanggal 22 Juli 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 20 April 1955 (Tambahan Seri C No 7).-

Kebumen, 16 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

K E T U A ,

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa-Tengah tgl: 19-4-1977 No: Huk.018/P/77

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri C Nr. 4.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - : P E N J E L A S A N : - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. U M U M :

Bahwa Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, maka perlu diatur kembali sehingga perkembangan pasar swasta dan tempat pemberhentian kendaraan swasta lebih terarah didalam rangka pembangunan Daerah.

Mengingat akan terbatasnya kemampuan Daerah untuk menampung segala segi ekojoni dipasar dalan wadah pasar Daerah, maka sangatlah wajar apabila Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada usaha Desa,perorangan dan badan Hukum swasta lainnya.

Adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk ikut membina ketertiban pelaksanaan pasar-swasta dan tempat pemberhentian kendaraan swasta dimaksud demi kepentingan dan ketertiban masarakat dan sekaligus menjaga kelangsungan pasar-daerah sebagai usaha Daerah.

Karenanya untuk penertiban dan pengawasannya, usaha pasar swasta/tempat pemberhentian kendaraan swasta harus memberikan imbalan yang wajar.

II. PASAL DEMI PASAL: cukup jelas.

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang memajukan kesehatan umum, kera kebersihan dan ketertiban. Nomer: 4.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:
a. saluran air ialah bangunan-bangunan air, selokan-selokan dan bangunan-bangunan pengairan.
b. jalan umum ialah semua jalan-jalan, jalan-jalan raya, gang-gang dan lorong-lorong yang dikuasai oleh Propinsi Jawa-Tengah, Kabupaten Kebumen atau Desa.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PEMILIK MUTLAK BANGUNAN DAN HALAMAN.

Pasal 2.

Yang dikuasakan oleh para pemilik mutlak bangunan dan halaman atau jika yang dikuasakan ini tidak ada, para pemilik mutlak sendiri, berkewajiban:
a. memelihara bangunan-bangunan supaya dalam keadaan pantas dan rapi dan melabur serta mengetir gedung-gedung sedikitnya sekali dalam setahun selambat-lambatnya dalam bulan Juni;

b. berusaha supaya halaman-halaman yang berbatasan dengan jalan umum, dengan saluran air serta tanggul-tanggul yang turut padanya atau dengan halaman-halaman lain, dipisahkan dari pada semua itu dengan kisi-kisi pagaran yang pantas, pagar keliling yang pantas, tembok atau pagar hidup yang pantas yang tingginya masing-masing dalam hal memisahkan jalan umum, tidak boleh melebihi 1½ meter dan dalam hal-hal lain sekurang-kurangnya 1 meter. Dalam hal-hal luar biasa Dewan Pemerintah Daerah dapat mengijinkan ukuran-ukuran yang lebih tinggi.

c. memelihara kisi-kisi pagaran dan tembok-tembok termaksud dalam sub.b, demikian pula jembatan-jembatan yang menuju kehalaman-halaman supaya keadaan bersih dan setahun sekali diplester, dilabur, ditir atau dicat danmenutuh pagar- pagar hidup sehingga sama tingginya dan jika perlu mengikatnya dengan belahan - belahan bambu yang kuat sehingga rapi bentuknya.

d. setelah diperintahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah, menyingkirkan pohon-pohon diatas halaman-halaman, yang menimbulkan kerugian kepada jalan umum atau saluran air atau yang dikhawatirkan akan tumbang dan dengan demikian akan dapat merusak milik mutlak orang lain.

e. melengkapi sumur-sumur diatas halaman yang tidak ditembok pasangan serta kolam-kolam yang ada disitu yang dalamnya lebih dari 1 meter dengan pagar keliling yang pantas dan kuat yang tingginya paling sedikit 70 centimeter.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PEMAKAI BANGUNAN-BANGUNAN DAN HALAMAN-HALAMAN.

Pasal 3.

Pemakai atau jika ini tidak ada, pemilik mutlak bangunan-bangunan dan halaman-halaman berkewajiban:
a. memelihara halaman-halaman supaya dalam keadaan rapi dan bersih, bebas dari unsur-unsur yang berbau busuk dan mengganggu tetangga.

b. berusaha supaya got-got, riol-riol, urung-urung, selokan-selokan diatas atau disepanjang halaman-halamannya tidak tertumpat karena kesalahannya dan selanjutnya jika got-got, riol-riol, urung-urung, selokan-selokan diatas halaman-halaman sampai tertumpat, sedang pembersihannya tidak menjadi tanggungannya, setelah diketahuinya segera memberitahukannya hal itu kepada Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten.

c. jika sampah dari rumah-rumah dan halaman-halaman tidak diambil oleh pembersihan dari Kabupaten, membawanya ketempat-tempat sampah, bak-bak sampah atau keranjang-keranjang sampah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah atau jika penunjukan itu tidak ada membakar sampah itu diatas halaman-halaman itu tiap-tiap hari atau memusnahkannya dengan jalan lain. Pembakaran sampah harus dilakukan antara pukul 17.00 dan 19.00 dengan cara sedemikian sehingga asapnya tidak mengganggu tetangga.

d. menanam sampai dalamnya 1,25 meter bangkai-bangkai hewan, kecuali bangkai unggas,yang terdapat diatas halaman, didalam saluran-saluran air, selokan-selokan, got-got atau riol-riol yang melalui halaman, demikian pula sisa-sisa ternak yang dipotong

KETENTUAN-KETENTUAN LARANGAN.

Pasal 4.

Dilarang :

a. dengan nyata kelihatan dari jalan umum membuat atau mempunyai kakus ditepi atau diatas saluran-saluran air yang didekatnya ada jalan umum atau ditempat - tempat yang menyusahkan atau akan menyusahkan tetangga.

b. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah mengambil kotoran kakus kecuali pada waktu malam antara pukul 24.00 dan pukul 5.00, setelah kotoran dihilangkan baunya; kotoran harus dibawa ketempat-tempat yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

c. membiarkan ada diatas atau ditepi jalan umum ataupun menghela disepanjang jalan umum kendaraan-kendaraan bermacam apapun yang dimuati atau diisi dengan kotoran atau unsur-unsur lain yang menghamburkan bau busuk dengan cara sedemikian sehingga orang-orang yang lewat disitu dapat menjadi kotor karenanya.

d. mempergunakan pasar-pasar atau kuburan-kuburan umum sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.

e. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah memasang papan-gantung atau surat - tempelan pada: bangunan-bangunan umum, tembok-tembok, jalan-jalan umum, pohon pohon diatas jalan-jalan unum atau didalam petamanan umum.

f. dengan nayata kelihatan dari jalan umum mandi atau buang air dengan cara yang tidak patut antara matahari terbit dan matahari terbenam.

g. menjual, menjajakan atau mendasrkan barang makanan, minunan, kuwih-kuwih, buah buah, es , yang penjualannya, penjajaannya, pendasarannya mengingat adanya atau akan adanya penyakit menular dilarang oleh Dewan Pemerintah Daerah, setelah dipertimbangkan dengan pembesar yang ahli dalam kesehatan. Barang makanan, minuman, kuwih-kuwih, buah-buahan dan es yang dipergunakan untuk menjalankan pelanggaran itu, dapat disita, dan jika dapat tahan lama atas biaya pemilik mutlak dan hanya atas permintaannya, disimpan hingga larangan dicabut.

h. diatas tempat-tempat perapian mempunyai atap dapur yang tingginya kurang dari $1\frac{1}{2}$ meter dan memasang perancak-perancak dari kayu atau bahan lain yang mudah terbakar, pula diatasnya menyeringkan atau menyimpan barang-barang yang mudah terbakar.

i. tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menggali lobang-lobang diatas halaman-halaman yang dapat mengakibatkan adanya lungkang-lungkang yang airnya tidak mengalir.

j. mempergunakan penahan sinar matahari diatas atau ditepi jalan umum yang menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah memberi pemandangan yang tidak sedap stelah oleh Dewan ini diperintahkan untuk menyingkirkannya.

k. meletakkan sampah halaman atau kotoran diatas jalan umum selain dari pada dalam bak-bak atau keranjang-keranjang dan demikian ini hanya jika ditempat itu diadakan pengambilan sampah dan kotoran oleh bagian pembersihan dari Kabupaten.

l. menggali bangkai hewan yang telah ditanam, selain dari pada dengan seijin atau atas perintah Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuknya.

Pasal 4 a.

(1) Dilarang mendasarkan atau menawarkan barang-barang untuk dibeli dalam jarak 1 kilometer dari suatu pasar Kabupaten, tidak dengan ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah:
a. diatas atau sepanjang jalan umum;
b. dihalaman-halaman atau serambi-serambi yang terbuka oleh orang-orang selain penghuni atau penyewa-penyewa persil yang bersangkutan;

(2) Ijin ini yang hanya berlaku bagi orang yang mendapat ijin sendiri, dapat diminta dengan lisan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberikan dengan cuma-cuma untuk masa sampai ada pencabutan.

(3) Untuk kepentingan ketertiban umum, Dewan Pemerintah Daerah dalam ijin yang diberikan antara lain dapat menentukan sarat, bahwa diatas atau sepanjang jalan-jalan masuk kepasar yang ditunjuk dengan tegas dalam surat ijin, pada hari-hari atau jam-jam yang tertentu, tidak boleh menjaja.

(4) Ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah jika pemegang ijin telah beberapa kali melanggar petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam pasal ini atau tidak memenuhi sarat-sarat yang bersangkutan dengan ijinnya.

(5) Dalam menjalankan perusahaannya, penjaja dilarang membuat kotor jalan umum.

Pasal 5.

Pemilik atau pemegang anjing yang karena anjingnya tiada berhentinya menyalak atau meraung menyusahkan tetangganya, berkewajiban pada peringatan pertama oleh pegawai pengusut tersebut dalam pasal 8 peraturan-daerah ini, mengambil tindakan untuk menghentikan gangguan itu.

Pasal 6.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal 2, 3, 4 4a, ayat (1) dan (5) dan 7 ayat (1) peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah).

(2) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan termuat dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggauta-anggauta ini tidak ada pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 7.

(1) Pemakai atau jika ini tidak ada, pemilik mutlak persil-persil berkewajiban dalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, mengerjakan sesuatu yang dipandang perlu untuk memenuhi kekurangan, pula untuk menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki segala sesuatu yang dilalaikan atau diperbuat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Apabila mereka melalaikannya maka segala sesuatu akan dikerjakan oleh atau atas nama Kabupaten atas biaya pelanggar, tetapi kecuali mengenai hal-hal yang harus segera diselesaikan sesudah yang melalaikan diperingatkan secara tertulis dengan diberi tempo yang patut untuk dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 8.

(1) Yang juga diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten, Penata Sempadan, Opsetor, Kontrolir Daerah Swatantra, Pengawas Keuangan dan Pemeriksa Pasar.

(2) Para pegawai yang dimaksud dalam ayat dimuka berhak untuk melakukan kewajiban mereka memasuki dengan bebas persil-persil yanf dimaksud dalam Peraturan daerah ini dinatara waktu matahari terbit dan matahri terbenam.

NAMA DAN MULAI BERLAKUNYA.

Pasal 9

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan kerapian Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Verordening tot bevordering van gezondheid, nothoid,zindelijkheid en orde in het Regentschap Keboemen" tanggal 14 Nopember 1934 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 29 Desember 1934 (Bijvoegsel Seri C no.13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan verordening tanggal 8 Mei 1939 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 10 Juli 1939 (Bijvoegsel Serie C No.6).

Ditetapkan pada tanggal 3-3-1956 disahkan oleh DPD. Propinsi Jawa-Tengah tgl: 16-5-56/Tambahan Lembaran Prop.Jateng Tahun 1956 Seri C Nr. 38;/No.U.92/1/14

Perubahan ke-1: tgl.28-6-56 disahkan dengan keputusan tgl.6-10-56 No.U.92/1/16 Tambahan Lembaran Prop.Jateng Th.1956 Seri C Nr. 64

Perubahan ke-2: tgl.3-9- 63 disahkan dengan keputusan tgl.13-4-64 No.Hk.8/1/7 Lembaran Daerah Tahun 1964 Seri C Nr. 113.

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pengumpulan umum mengenai uang atau barang dalam Kabupaten Kebumen.

Nomor:

Pasal 1.

Dalam kabupaten Kebumen dilarang mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang tidak dengan ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

Permintaan ijin tersebut pasal 1 harus diajukan dengan tertulis dan memuat dengan jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal peminta dan untuk apa uang dan/atau barang yang dikumpulkan akan dipergunakan.

Pasal 3.

(1) Permintaan ijin tersebut pasal 1 hanya dapat diluluskan apabila:
a. pengumpulan umum itu akan dipergunakan untuk kepentingan sosial yang bersifat umum;
b. orang-orang atau badan-badan yang mengadakan pengumpulan umum itu memenuhi jaminan cukup bahwa uang/barang yang dikumpulkan sungguh-sungguh akan dipergunakan untuk keperluan tersebut dalam surat permintaannya.

(2) Permintaan ijin dapat ditolak jika keadaan daerah dipandang tidak mengijinkan. Penolakan ini diberitahukan dengan tertulis dengan diberi keterangan tentang alasan-alasan penolakannya.

Pasal 4.

(1) Pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang hanya boleh dijalankan dengan:
a. daftar pengumpulan umum dan/atau
b. kaleng tempat uang pengumpulan umum;

(2) Apabila dipergunakan lebih dari satu daftar atau kaleng tempat uang pengumpulan umum, tiap-tiap lembar dari daftar atau kaleng itu diberi nomer urut.

(3) Daftar dan kaleng tempat uang pengumpulan umum tersebut ayat (2) harus dibubuhi cap/disegel oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Pengisian daftar pengumpulan umum harus dilakukan dengan tinta atau polot tinta.

(5) Segel dari Dewan Pemerintah Daerah diletakkan sedemikian rupa pada kaleng tempat uang pengumpulan umum, sehingga apabila kaleng dibuka segel itu rusak karenanya.

Pasal 5.

Dalam surat ijin termaksud pasal 1 dimuat:
a. waktu, selama pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dapat dijalankan.
b. sarat-sarat yang harus dipenuhi oleh penegang ijin seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sampai dengan (5).
c. sarat-sarat untuk menghindarkan sifat-sifat memaksa dalam menjalankan pengumpulan.
d. sarat-sarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6.

(1) Yang diberi ijin mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang diwajibkan selambat-lambatnya 14 hari setelah waktu berlakunya ijin berakhir, menyampaikan pertanggungan tertulis dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran uang dan/atau barang kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pertanggungan itu harus menyatakan pula bahwa pendapatan bersih telah disampaikan kepada yang berwajib menerimanya.

(3) Hanya berdasarkan alasan-alasan yang layak, Dewan Pemerintah Daerah dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan selama lamanya 14 hari lagi.

Pasal 7.

Dalam arti kata pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang termasuk pengumpulan umum dengan cara apapun juga untuk keperluan tersebut dalam pasal 3 sub a seperti penjualan buku, majallah atau barang-barang lainnya dengan menaikkan harganya sesuai dengan pendapat yang berwajib.

Pasal 8

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda

setinggi-tingginya seratus rupiah:
a. mereka yang melanggar pasal 1.
b. mereka yang mempergunakan uang dan/atau barang yang telah dikumpulkan berdasarkan ijin yang telah diberikan kepadanya berdasarkan peraturan-daerah ini untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a dan b.
c. mereka yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan serta sarat sarat yang tercantum dalam surat ijin seperti dimaksud dalam pasal 5.

(2) Jika hukuman itu dijatuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat dimuka maka barang-barang yang dipergunakannya untuk menjalankan pelanggaran itu, dapat dirampas, sepanjang barang-barang itu milik siterhukum.

(3) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya yang tinggal di Indonesia atau jika anggauta-anggauta itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 9.

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini diwajibkan juga kepada Kontrolir/Pengawas Keuangan Daerah.

Pasal 10.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudahnya diundangkan.

---: M E M O R I - P E N J E L A S A N : ---

penetapan: PERATURAN DAERAH tentang pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang dalam kabupaten Kebumen.

Sesuai dengan anjuran D.P.D. Propinsi Jawa-Tengah dengan suratnya ttgl.25 Agustus 1953 No.U.125/3/25 antara lain dianjurkan agar supaya DPRD membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kebumen membuat suatu peraturan-daerah sebagaimana termaksud diatas.

Selanjutnya perlu kirqnya disini kami utarakan, bahwa menurut Undang Undang Pembentukan Kabupaten (Undang-Undang No.13 tahun 1950) dalam lampiran A sub.II No.12 tentang urusan Pemerintahan Umum, urusan "Pemberian ijin mengadakan penarikan uang derma", termasuk urusan yang diserahkan penuh kepada Otonoom, maka berhubung dengan dicabutnya Peraturan Panglima Tentara dan Territorium IV/Divisi Diponegoro Nr.5/TB. 3/D.III/51, maka hak buat memberi ijin untuk mengadakan pengumpulan umum mengenai uang dan/atau barang sudah selayaknya beralih kepada Bupati kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud dari pada peraturan-daerah ini, ialah untuk menjaga jangan sampai ada pengumpulan umum yang tidak memberi jaminan bahwa pendapatannya itu akan dipergunakan menurut maksud yang sebenarnya.

Penjelasan pasal demi pasal sudah cukup jelas.-

Ditetapkan oleh DPRD Kab.Kebumen pada tanggal 24-3-1954, disahkan oleh D.P.D. Propinsi Jawa-Tengah tgl: 1-9-1954 No:U.125/7/22 (Lembaran Daerah Tahun 1954 Seri C Nr. 37.

Perubahan ke-1 tgl: 17-3-55 disahkan dengan keputusan tgl: 23-7-55 No:U.125/7/1, Lembaran Daerah Th.1955 Seri C Nr. 32;
Perubahan ke-2 tgl: 30-11-55 disahkan dengan keputusan tgl:30-3-56 No: U.125/2/18, Lembaran Daerah Th.1956 Seri C Nr.

Nomor:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Pemberantasan pelacuran di jalan.

B A B .I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
2. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D a e r a h : Daerah kabupaten Kebumen;
4. Pelacuran : siapapun, baik pria maupun wanita, yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.
5. J a l a n : semua jalan-jalan yang ada dalam daerah kabupaten Kebumen.

B A B .II.
LARANGAN PELACURAN DIJALAN.
Pasal 2.

Setiap orang dilarang, baik dijalan umum, ditempat yang kelihatan dari jalan umum maupun didalam tempat dimana umum dapat masuk, dengan perkataan, isarat, tanda atau dengan cara lain menbujuk orang untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.

Pasal 3.

Barangsiapa yang tingkah lakunya dapat meninbulkan kecurigaan pada Polisi, seperti termaksud pada pasal 1 ayat (4) peraturan daerah ini, dilarang ada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, warung kopi dan tempat-tempat yang semacam itu, disekitar bangunaan-bangunan tempat tontonan dan lain-lainnya semacam itu; disudut sudut (pojok-pojok) jalan atau lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan kian kemari, setelah oleh Polisi diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu.

Pasal 4.

1. Bupati Kepala Daerah berhak mengeluarkan perintah untuk menutup jalan-jalan sementara waktu yang menurut keyakinannya dapat dipandang sebagai daerah pelacuran dijalan.
2. Surat perintah itu dipasang didekat/daerah pelacuran di jalan.

Pasal 5.

Bupati Kepala Daerah berhak mencabut perintah seperti termaktub dalam pasal 4 peraturan-daerah ini, apabila hak itu digunakan, maka Bupati Kepala Daerah segera menyingkirkan turunan surat perintah itu.

Pasal 6.

Dilarang mengambil atau merusak surat perintah Bupati Kepala Daerah yang dipasang seperti tersebut pada pasal 4 ayat (2) peraturan-daerah ini.

B A B .III.
P E N G A W A S A N .*
Pasal 7.

1. Selain instansi-instansi yang bertugas menusut pelanggaran-pelanggaran, maka kewajiban pelaksanaan peraturan-daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat mengikut sertakan Kepala Dinas Sosial kabupaten Kebumen.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak mendatangi jalan-jalan dimana menurut dugaan ada pelacuran.

B A B .IV.
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 8.

Barangsiapa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 6 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan/atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,--(sepuluhribu rupiah).

B A B . V.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 9.

1. Peraturan-daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pem

berantasan pelacuran di jalan #.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangan nya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 10.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemberantasan pelacuran di jalan-jalan dan tempat umum dalam kabupaten Kebumen tanggal 16 Desember 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1955 Seri C No. 12), dinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.

Kebumen, 30 Januari 1973

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

MASHOED MERTOSOEGONDO.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN K E B U M E N ,
Ketua.
R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusannya tgl. 25 Juli 1974 No. Hukm. G.42/1/3.

Sekretaris Daerah
b/Kepala Biro Hukum
NAWAWI S.H..

Diundangkan pada tanggal:
5 Agustus 1974
Dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1974
Seri C No.117.

Nomer:

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran.

B A B . I.
KETENTUAN U M U M.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
2. D.P.R.D. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. D a e r a h : Daerah Kabupaten Kebumen;
4. P e l a c u r a n : Siapapun baik pria maupun wanita yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul;
5. Rumah pelacuran : Rumah-rumah yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud angka 4 pasal ini.

B A B .II.
LARANGAN RUMAH TEMPAT PELACURAN

Pasal 2.

(1) Setiap orang dilarang membujuk dengan perkataan,isyarat,tanda atau dengan cara lain untuk melakukan perbuatan zina dan/atau cabul.

(2) Bupati Kepala Daerah berhak mengeluárkan perintah untuk menutup rumah-rumah yang menurut keyakinannya dapat dipandang sebagai rumah pelacuran.

(3) Penutupan rumah pelacuran berlaku untuk sebagian atau seluruh persil itu.

(4) Turunan surat perintah dipasang pada persil didekat jalan-jalan masuk kerumah yang dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 3.

Setelah perintah penutupan terhadap semua rumah dikeluarkan dan perintah penutupan telah di umumkan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka keluarga yang boleh tinggal dirumah itu harus sepengetahuan/seijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Barangsiapa diperbolehkan ada dirumah seperti dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, bukan sebagai tamu, dilarang memasukkan tamu.

(2) Tidak sebagai tamu menurut ayat (1) pasal ini ialah saudara sedarah dan sepupu sampai dengan derajad kedua dari induk penghuni dan isterinya.

Pasal 5.

(1) Bupati Kepala Daerah berhak mencabut perintah seperti termaktub dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.Jika hak itu digunakan,maka Bupati Kepala Daerah segera menyingkirkan turunan surat perintah itu.

(2) Bupati Kepala Daerah berkewajiban memberi tahukan perintah pencabutan kepada D.P.R.D.

Pasal 6.

Dilarang mengambil atau merusak surat-perintah Bupati Kepala Daerah yang di pasang seperti tersebut pada pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

B A B . III.
P E N G A W A S A N.

Pasal 7.

(1) Selain Instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran maka kewajiban pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah dapat mengikut sertakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kebumen.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat-tempat dimana menurut dugaan ada pelanggaran.

(3) Penanggung jawab tempat-tempat tersebut ayat (2) pasal ini wajib memberi ijin masuk kepada Pejabat-pejabat tersebut ayat (2) pasal ini dan memberikan segala keterangan yang diperlukan.

B A B . IV.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 8.

Barangsiapa yang melanggar larangan dimaksud dalam pasal-pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

B A B . V .
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 9.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran didalam Kabupaten Kebumen tanggal 16 Desember 1954 (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25 Juni 1955 Seri C No.15), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

(1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penutupan rumah tempat pelacuran".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundannya dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah.

Kebumen, 30 Januari 1973

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
Ketua

R.SOEMADJI PARTOATMODJO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal: 9-9-1974 No.Hukm.G.42/1/1.-
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri: C Nr. 140.-

- - - - - - - - - - - - - - - : P E N J E L A S A N : - - - - - - - - - - - - - - -

PERATURAN DAERAH tentang: " PENUTUPAN RUMAH TEMPAT PELACURAN ".-

I.U M U M :

Mendasarkan perkembangan masarakat dewasa ini khususnya yang menyangkut segi pembinaan moral harus mendapat perhatian yang khusus dan mendalam serta menyeluruh dengan segala aspek sosial lainnya yang bertautan (kait-mengkait) dengan pengaruh yang negatief harus ditanggulangi.

Mengingat bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah khususnya tentang Penutupan Rumah-rumah tempat Pelacuran sehingga ketenangan masrakat dapat terwujud karena Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masarakat sekarang.

Dengan Peraturan Daerah ini, maka akan terciptalah masarakat sejahtera lahir dan batin yang dapat membantu kelancaran program pembangunan daerah Kabupaten Kebumen khususnya dan program nasional pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d 10 : cukup jelas.

Peraturan-daerah ini didahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa-Tengah tanggal 9-9-1974 No: Hukm.G.42/1/1; dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah Tahun 1974 Seri: C Nr. 140.-

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pembakaran roti dalam Kabupaten Kebumen. Nomor:

P E R I J I N A N .

Pasal 1.

(1) Tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah orang dilarang menjalankan pekerjaan sebagai pembakaran roti;

(2) Yang dimaksud dengan pembakaran roti dalam peraturan-daerah ini ialah barangsiapa yang mengusahakan pembakaran roti sebagai mata pencaharian.

(3) Ijin tidak ditolak kecuali dengan alasan-alasan tentang ketertiban atau kepentingan umum.

(4) Alasan-alasan penolakan diberitahukan dengan tertulis kepada pemohon ijin.

(5) Dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan penolakan ijin yang dimohon, yang berkepentingan dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEWAJIBAN PEMBAKAR ROTI.

Pasal 2.

(1) Pembakar roti berkewajiban menempatkan dapur-dapurnya dalam bangunan daripada batu yang tertutup dengan genting atau seng dan berusaha supaya tempat pembakaran selalu dalam keadaan baik dan bersih.

(2) Ia berkewajiban berusaha supaya roti, biskuit dan kuwih yang dibakar dan diperdagangkan olehnya, bernilai baik.

(3) Jika roti atau biskuit diperbuat dari tepung lain dari pada gandum yang tulen, hal ini harus diberitahukan oleh penjual kepada pemboli.

(4) Roti dan/atau biskuit yang dijual beratnya harus sesuai dengan berat yang tercantum dalam pemberitahuan.

(5) Pada waktu membuat roti, biskuit dan kuwih, pembakar roti dilarang mempergunakan atau suruh mempergunakan tahang-tahang dan alat-alat dari tembaga.

(6) Dilarang mengerjakan orang-orang yang mempunyai luka dan menderita penyakit menular didalam pembakaran roti.

Pasal 3.

(1) Pembakar roti berkewajiban memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pembakaran-pembakaran roti dan dapur-dapur yang ditunjukkan dengan tertulis kepadanya oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan keterangan apa yang harus dilakukan guna perbaikan itu dalam waktu yang ditentukan dalam penunjukan tertulis itu.

(2) Jika ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini atau petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini tidak atau tidak cukup dipenuhi maka ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk suatu waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pencabutan itu atau untuk selamanya.

(3) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan dalam waktu satu bulan sejak tanggal keputusan dapat minta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permintaan banding ini tidak mempunyai kekuatan untuk menunda keputusan Dewan Pemerintah Daerah.

P E N G A W A S A N .

Pasal 4.

1) Setiap waktu jika dipandang perlu oleh seorang atau lebih dari oranf-orang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) diadakan pemeriksaan atas tempat-tempat pembakaran roti untuk mendapat keyakinan bahwa ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 2 dipenuhi.

2) Orang-orang tersebut dalam ayat dimuka berhak mensita bahan-bahan dan ramuan jika ada persangkaan bahwa bahan-bahan dan ramuan ini busuk atau bernilai tidak baik.

3) Dewan Pemerintah Daerah memerintahkan supaya apa yang disita itu dirusak dengan tidak memberi sesuatu kerugian jika ternyata dari pemeriksaan seorang ahli bahwa bahan-bahan tersebut bernilai jelek.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 5

(1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (1), 2 dan 7 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,--

(2) Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2),(4) dan (5) dapat dirampas jika barang-barang itu milik pelanggar.

Pasal 6.

Dalam hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap suatu badan hukum maka kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu dilekatkan pada anggauta-anggauta pengurus dan jika mereka tidak ada pada wakil badan hukum itu.

Pasal 7.

(1) Yang juga turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupaten, Kontrolir Daerah, Pengawas Keuangan Daerah, Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten dan Opseter Pekerjaan Umum Kabupaten.

(2) Untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini pegawai pegawai termaksud dalam ayat dimuka berhak memasuki semua tempat diadakannya pembakaran roti, sedang pemilik mutlak, pen huni dan penguasa tempat-tempat itu diwajibkan memberi ijin kepada mereka untuk keperluan tersebut.

(3) Pegawai-pegawai termaktub dalam ayat (1) dengan segera membuat berita-acara tentang pelanggaran-pelanggaran yang diketahuinya.

Pasal 8.

Semua ijin untuk menjalankan pekerjaan sebagai pembakar roti yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kekuatan, dianggap diberikan sejak saat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dan sarat-sarat peraturan-daerah ini.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan pembakaran roti Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hri ke-30 sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi "Verordening op de broodbakkerijen in het Regentschap Kebomen" tertanggal 27 Desember 1932/3 April 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Mei 1933 (Bijvoegsel Serie C nø. 7).

Kebumen, 26 J u l i 1954.

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Kebumen,
K e t u a ,

J. SOEBAGIONO.

Peraturan-daerah ini disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa-Tengah tgl: 7 April 1954 No. U.81/1/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1955 Seri C nr. 10.-

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Barang makanan dan minuman yang dibuat dari es. Nomor:

Pasal 1.

Dengan tidak seijin Dewan Pemerintah Daerah dilarang membuat atau menyediakan es untuk dimakan/diminum termasuk esputer, esblok, es lilin dan eskrim untuk umum dengan bayaran atau tidak lain dari pada buat keperluan sendiri.

Pasal 2.

(1) Dalam memberi ijin sebagai dimaksud dalam pasal 1 setelah dipertimbangkan dengan Dokter Karesidenan dapat dikenakan sarat-sarat guna kepentingan kebersihan dan kesehatan rakyat.

(2) Jika dipandang perlu Dewan Pemerintah Daerah dapat menambahkan sarat-sarat baru dengan mengingat ketentuan dalam ayat (1).

(3) Apabila sarat-sarat menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah tidak atau tidak cukup ditaati, maka ijin dapat dicabut oleh Dewan itu.

Pasal 3.

(1) Ijin hanya dapat ditolak atau dicabut dengan surat keputusan yang memuat cukup alasan-alasan penolakan atau pencabutan itu.

(2) Dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat keputusan sebagai tersebut dalam ayat (1), pemohon yang permohonannya ijin ditolak atau pemegang ijin yang ijinnya dicabut dapat diminta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,-- (seratus rupiah).

(2) Alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran itu dapat dirampas apabila alat-alat itu menjadi milik sipelanggar.

(3) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada para anggauta pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, terletak pada wakil badan-hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 5.

(1) Yang juga turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupaten dan Dokter yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Penjabat-penjabat tersebut dalam ayat dimuka berhak memasuki persil-persil dimana terdapat macam-macam es termaksud dalam pasal 1; pemilik dan pemakai persil-persil itu berkewajiban memperkenankan mereka memasuki persil-persil itu.

(3) Barang makanan dan minuman yang dengan mana dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, dapat dibuat demikian rupa sehingga tidak dapat dimakan atau diminum dengan tidak mendapat penggantian kerugian.

Pasal 6.

Semua ijin untuk membuat atau menyediakan es untuk dimakan dan/atau diminum yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini mempunyai kekuatan dianggap sejak saat itu diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan sarat-sarat peraturan-daerah ini.

Pasal 7.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah diundangkan.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Eeten drinkwaren verordening Regentschap Kebocmen" tertanggal 25 Juli 1938, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tertanggal 30 September 1938 (Bijvoegsel Serie C No.7).

M E M O R I - P E N J E L A S A N .

MENGENAI:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG :

BARANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIBUAT DARI E S .

Mengingat : 1.pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 22/1948;

2.roncegram DPD Propinsi Jawa-Tengah tanggal 12 Nopember 1951 No.U.1/4/7 tentang pembaharuan peraturan-daerah dengan batas waktu 15-8-1955;

Menganggap perlu peraturan-daerah tersebut ditetapkan untuk menggan ti " Eot en drinkwaren verordening Residentschap Keboemen" tertanggal 25 Juli 1938 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tertanggal 30 September 1938 (Bijvoegsel Seric C No.17).

Keterangan pasal demi pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 1 penting sekali mengingat banyaknya pengusha es dengan tidak mempu - nyai ijin;

Pasal 2 demi kepentingan kesehatan rakyat sangat dibutuhkan.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 hukuman kurungan 3 bulan dan denda Rp.100,-- (seratus rupiah) adalah sesuai maksimum pada pasal 29 Undang-Undang No.22/1948. Jika perlu hukuman kurungan 3 bulan tadi dapat dikurangi. Peralatan perlu di rampas jika ini milik sipelanggar, guna mencegah dipakainya lagi.

Pasal 5, 6 dan 7 cukup jelas.

Ditetapkan pada tgl: 23-3-1954, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa-Tengah tgl. 2-8-1954 No: U.84/1/3, diundangkan Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah Tahun 1954 Seri C Nr. 32.

Perubahan ke-1 tgl.17-3-1955, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa Tengah tgl.22-7-1955 No.U.84/1/12, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah Tahun 1955 Seri C Nr. 28.

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang penyerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menurut Undang-undang penimbunan minyak tanah (Staatsblad 1927 nr. 199) dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak-tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad 1927 nr.200) kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Nomor:

Pasal 1.

Hak kekuasaan campur tangan dan bertindak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dari Undang-undang penimbunan minyak-tanah (Staatsblad 1927 nr.199) dan pasal 16 ayat (1) dari Peraturan-peraturan bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak-tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad nr.200) yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan, bahwa semua keputusan yang bersangkutan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah harus diberi tahukan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama setelah keputusan diambil.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot overdracht aan het College van Gecommitteerden van den Regentschapsraad van Keboemen van bevoegdheden toekomende aan de Regentschapsraad van Keboemen ingevolge de Petroleumopslagordonnantie (Staatsblad 1927 nr. 199) en de Regelen met betrekking tot opslag en het bezit van petroleum en soortgelijke lichtontvlambare vloeistoffen (Staatsblad 1927 nr.200) tanggal 25 Agustus 1930 / 29 April 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tanggal 14 Agustus 1931 (Bijvoegsel Serie C nr.8).

Kebumen, 17 September 1953

Di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 10 Desember 1953 (Tambahan Seri C nr. 25).

Nomer: [redacted]

Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl. 5 Maret 1955 Serie: C nr. 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang penyerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menurut Ordonnantie dalam Stbl. 1922 No.678 juncto Stbl. 1931 No. 413 kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Hak kekuasaan yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) dari " Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" dalam Stbl 1922 No.678 yang menurut pasal 1 dari Ordonnantie tanggal 3 Oktober 1931 (Stbl. 1931 No. 413) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, di lakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Keputusan-keputusan yang bersangkutan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sidangnya yang pertama kali setelah diambilnya keputusan-keputusan itu.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Verordening tot overdracht aan het College van Gecommitteerden van de bevoegdheden welke ingevolge de ordonnantie in Stbl. 1922 No. 678 juncto Stbl. 1931 No. 413 aan den Regentschapsraad toekomen" tanggal 24 Juli 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 23 September 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 12).

Kebumen, 12 Nopember 1954.

KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
K e t u a.

J.SOEBAGIONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 5 Maret 1955 (Tambahan Serie C Nr. 3).-

Nomer:

Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl: 15 Nopember 1954 Seri: C Nomer: 45

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pelaksanaan pasal 2 ayat (1) dari "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 nr.226) dalam Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Kecuali didalam ibu-kota ibu-kota Kawedanan Kebumen,Kutowinangun,Prembun, Pejagoan,Karanganyar dan Gombong, diperkenankan mengadakan tempat-tempat usaha sebagai tersebut dalam pasal 2, asal tempat usaha itu tidak mempergunakan alat-alat yang dijalankan dengan tenaga uap-air dan gas, demikian pula alat-alat motor-elektris dan alat-alat yang dijalankan dengan upa-air, gas atau asap dengan tekanan tinggi, dengan tidak memakai ijin, akan tetapi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Letak tempat-tempat usaha itu harus diluar lingkungan 200 meter dari ruangan-ruangan dan bangunan yang dipergunakan untuk sekolahan,kantor Negeri pemeliharaan orang-orang sakit atau melakukan ibadat umum.

Pasal 2.

Tempat-tempat usaha yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah:

a. penserijen,pengeringan,pengasapan,penggaranan bahan-bahan berasal dari hewan dan penyamakan kulit;

b. pabrik perselin dan barang tanah,pembakaran batu-merah,genting,jubin dan tegel,peniupan gelas,pembakaran arang-kayu,kapur dan kapur-batu (gips) dan pemadaman kapur;

c. penggilingan semen (trasmolens),penggergajian kayu dan penggilingan minyak;

d. pemahatan dan penggergajian batu,pembuatan gilingan dan kendaraan,pembuatan jambang,pertukangan kayu dan pemintalan tali;

e/persewaan kendaraan, bangsal penggantungan tembakau;

f. pabrik/pemasakan karet dan bahan-bahan yang mengandung getah;

G. pembatikan dan warung dalam bangunan tetap;

h. tempat pembuatan kecap,mi,tempe,tahu,nila,minyak dan gula;

i. pembuatan cerutu, sigaret dan rokok;

j. tempat pandai-besi,penukulan logam (metaalklopperijen), pemipihan (plettorijen), pembuatan barang dari pada tembaga, blik dan aliminium;

Pasal 3.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan tempat-usaha Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini,tidak berlaku lagi "Verordening tot uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 nr.226) tanggal 19 Desember 1938 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 5 Juni 1939 (Bijvoegsel Serie C nr. 5).

Kebumen, 20 Juli 1954.

KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Ketua. J.SOEBAGIONO.

Nomor: 30 b /DPRD-GR / 70

Nomor: 13.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB.I.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

(1) Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
(2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
(3) D.P.R.D.G.R. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen;
(4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

BAB. II.

Cara penggunaan.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah Kabupaten Kebumen dipasang ditempat yang pantas dan terhormat pada:
a. gedung/ruangan dan Kantor-kantor Pemerintah Daerah.
b. tempat kediaman resmi Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
c. tempat-tempat upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan pada tempat-tempat diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pemasangan Lambang Daerah pada tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus mengindahkan perbandingan ukuran Lambang Daerah serta perbandingannya dengan ruangan/gedung yang bersangkutan.

Pasal 3.

(1) Dengan mengindahkan perbandingan ukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Oktober 1970 No.30 a/DPRDGR / 70 tentang Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk:
a. tunggul;
b. vandel;
c. wimpel;
d. badge/lencana;
e. kepala surat-surat dinas Pemerintah Daerah, surat-surat Perusahaan Daerah, piagam-piagam, surat-surat penghargaan, ijazah-ijazah, risalah-risalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
f. transfer (gambar alih);
g. monumen.

(2) Lambang Daerah dalam bentuk:
a. tunggul digunakan pada upacara pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-G.R dan Sekretaris Daerah;
b. vandel dapat digunakan dalam sidang-2 DPRD.-G.R.;
c. wimpel digunakan pada meja-kerja Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR dan pejabat-2 Pimpinan Pemerintah Daerah lainnya serta dapat digunakan sebagai penghargaan dan kenang-2an pada peristiwa-2 penting yang dianggap perlu oleh Bupati Kepala Daerah.
d. badge/lencana digunakan oleh semua pejabat/pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
e. transfer (gambar alih) dapat dipasang pada kendaraan bermotor mili Pemerintah Daerah.
f. Lambang Daerah dapat dilukiskan pada monumen.

(3) Penggunaan Lambang Daerah untuk keperluan-2 sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a sampai dengan f Peraturan Daerah harus menggunakan warna selengkapnya sedangkan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dapat digunakan satu warna atau lebih.

(4) Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk dan warna diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB. IV.
L a r a n g a n .

Pasal 5.

(1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan untuk keperluan lain yang bertentangam dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar ataupun tanda-2 lainnya/.

Pasal 6.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 7.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

(2) Perbuatan-2 tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB. V.
P e n u t u p .

Pasal 8.

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah hari pengundangannya dan berlaku surut terhitung sejak hari penetapannya.

Kebumen, 14 Oktober 1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN
K e t u a ,

SOENARMO.

Di undangkan pada tanggal 29 Nopember 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C Nr. 13.

M E M O R I - P E N J E L A S A N .

MENGENAI:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG :

BARANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIBUAT DARI E S .

Mengingat : 1.pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 22/1948;

2.ronceogram DPD Propinsi Jawa-Tengah tanggal 12 Nopember 1951 No.U.1/4/7 tentang pembaharuan peraturan-daerah dengan batas waktu 15-8-1955;

Menganggap perlu peraturan-daerah tersebut ditetapkan untuk menggan ti " Eet en drinkwaren verordening Regentschap Keboemen" tertanggal 25 Juli 1938 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tertanggal 30 September 1938 (Bijvoegsel Serie C No.17).

Keterangan pasal demi pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 1 penting sekali mengingat banyaknya pengusha es dengan tidak mempu - nyai ijin;

Pasal 2 demi kepentingan kesehatan rakyat sangat dibutuhkan.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 hukuman kurungan 3 bulan dan denda Rp.100,-- (seratus rupiah) adalah sesuai maksimum pada pasal 29 Undang-Undang No.22/1948. Jika perlu hukuman kurungan 3 bulan tadi dapat dikurangi. Peralatan perlu di rampas jika ini milik sipelanggar, guna mencegah dipakainya lagi.

Pasal 5, 6 dan 7 cukup jelas.

Ditetapkan pada tgl: 23-3-1954, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa-Tengah tgl. 2-8-1954 No: U.84/1/3, diundangkan Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah Tahun 1954 Seri C Nr. 32.

Perubahan ke-1 tgl.17-3-1955, disahkan dengan keputusan DPD.Propinsi Jawa Tengah tgl.22-7-1955 No.U.84/1/12, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah Tahun 1955 Seri C Nr. 28.

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang penyerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menurut Undang-undang penimbunan minyak tanah (Staatsblad 1927 nr. 199) dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak-tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad 1927 nr.200) kepada Dewan Pemerintah Daerah. Nomor:

Pasal 1.

Hak kekuasaan campur tangan dan bertindak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dari Undang-undang penimbunan minyak-tanah (Staatsblad 1927 nr.199) dan pasal 16 ayat (1) dari Peraturan-peraturan bertalian dengan penimbunan dan mempunyai minyak-tanah dan zat-zat cair semacam itu yang mudah menyala (Staatsblad nr.200) yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan, bahwa semua keputusan yang bersangkutan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah harus diberi tahukan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama setelah keputusan diambil.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari di undangkannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening tot overdracht aan het College van Gecommitteerden van den Regentschapsraad van Keboemen van bevoegdheden toekomende aan de Regentschapsraad van Keboemen ingevolge de Petroleumopslagordonnantie (Staatsblad 1927 nr. 199) en de Regelen met betrekking tot opslag en het bezit van petroleum en soortgelijke lichtontvlambare vloeistoffen (Staatsblad 1927 nr.200) tanggal 25 Agustus 1930 29 April 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden Java tanggal 14 Agustus 1931 (Bijvoegsel Serie C nr.8).

Kebumen, 17 September 1953

Di undangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 10 Desember 1953 (Tambahan Seri C nr. 25).

Nomer:

Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl. 5 Maret 1955 Serie: C nr. 3

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang penyerahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menurut Ordonnantie dalam Stbl. 1922 No.678 juncto Stbl. 1931 No. 413 kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Hak kekuasaan yang berdasarkan pasal 11 ayat (1) dari " Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren" dalam Stbl 1922 No.678 yang menurut pasal 1 dari Ordonnantie tanggal 3 Oktober 1931 (Stbl. 1931 No. 413) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, di lakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Keputusan-keputusan yang bersangkutan yang diambil oleh Dewan Pemerintah Daerah, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sidangnya yang pertama kali setelah diambilnya keputusan-keputusan itu.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Verordening tot overdracht aan het College van Gecommitteerden van de bevoegdheden welke ingevolge de ordonnantie in Stbl. 1922 No. 678 juncto Stbl. 1931 No. 413 aan den Regentschapsraad toekomen" tanggal 24 Juli 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 23 September 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 12).

Kebumen, 12 Nopember 1954.

KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
K e t u a.

J.SOEBAGIONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 5 Maret 1955 (Tambahan Serie C Nr. 3).-

Nomer:

Tambahan Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl: 15 Nopember 1954 Seri: C Nomer: 45

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pelaksanaan pasal 2 ayat (1) dari "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 nr.226) dalam Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

(1) Kecuali didalam ibu-kota ibu-kota Kawedanan Kebumen,Kutowinangun,Prembun, Pejagoan,Karanganyar dan Gombong, diperkenankan mengadakan tempat-tempat usaha sebagai tersebut dalam pasal 2, asal tempat usaha itu tidak mempergunakan alat-alat yang dijalankan dengan tenaga uap-air dan gas, demikian pula alat-alat motor-elektris dan alat-alat yang dijalankan dengan upa-air, gas atau asap dengan tekanan tinggi, dengan tidak memakai ijin, akan tetapi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Letak tempat-tempat usaha itu harus diluar lingkungan 200 meter dari ruangan-ruangan dan bangunan yang dipergunakan untuk sekolahan,kantor Negeri pemeliharaan orang-orang sakit atau melakukan ibadat umum.

Pasal 2.

Tempat-tempat usaha yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah:

a.penserijen,pengeringan,pengasapan,penggaraman bahan-bahan berasal dari hewan dan penyamakan kulit;

b.pabrik perselin dan barang tanah,pembakaran batu-merah,genting,jubin dan tegel,peniupan gelas,pembakaran arang-kayu,kapur dan kapur-batu (gips) dan pemadaman kapur;

c.penggilingan semen (trasmolens),penggergajian kayu dan penggilingan minyak;

d.pemahatan dan penggergajian batu,pembuatan gilingan dan kendaraan,pembuatan jambang,pertukangan kayu dan pemintalan tali;

e/persewaan kendaraan, bangsal penggantungan tembakau;

f.pabrik/pemasakan karet dan bahan-bahan yang mengandung getah;

g.pembatikan dan warung dalam bangunan tetap;

h.tempat pembuatan kecap,mi,tempe,tahu,nila,minyak dan gula;

i.pembuatan cerutu, sigaret dan rokok;

j.tempat pandai-besi,pemukulan logam (metaalklopperijen), pemipihan (plettorijen), pembuatan barang dari pada tembaga, blik dan aliminium;

Pasal 3.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan tempat-usaha Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini,tidak berlaku lagi "Verordening tot uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 nr.226) tanggal 19 Desember 1938 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 5 Juni 1939 (Bijvoegsel Serie C nr. 5).

Kebumen, 20 Juli 1954.

KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN K E B U M E N.

Ketua. J.SOEBAGIONO.

Nomor: 30 b /DPRD-GR / 70 Nomor:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB.I.

Ketentuan Umum

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

(1) Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
(2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
(3) D.P.R.D.G.R. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen;
(4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

BAB. II.

Cara penggunaan.

Pasal 2.

(1) Lambang Daerah Kabupaten Kebumen dipasang ditempat yang pantas dan terhormat pada:
a. gedung/ruangan dan Kantor-kantor Pemerintah Daerah.
b. tempat kediaman resmi Bupati Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
c. tempat-tempat upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan pada tempat-tempat diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pemasangan Lambang Daerah pada tempat-tempat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus mengindahkan perbandingan ukuran Lambang Daerah serta perbandingannya dengan ruangan/gedung yang bersangkutan.

Pasal 3.

(1) Dengan mengindahkan perbandingan ukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 14 Oktober 1970 No.30 a/DPRDGR / 70 tentang Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk:
a. tunggul;
b. vandel;
c. wimpel;
d. badge/loncana;
e. kepala surat-surat dinas Pemerintah Daerah, surat-surat Perusahaan Daerah, piagam-piagam, surat-surat penghargaan, ijazah-ijazah, risalah-risalah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
f. transfer (gambar alih);
g. monumen.

(2) Lambang Daerah dalam bentuk:
a. tunggul digunakan pada upacara pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-G.R dan Sekretaris Daerah;
b. vandel dapat digunakan dalam sidang-2 DPRD.-G.R.;
c. wimpel digunakan pada meja-kerja Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD-GR dan pejabat-2 Pimpinan Pemerintah Daerah lainnya serta dapat digunakan sebagai penghargaan dan kenang-2an pada peristiwa-2 penting yang dianggap perlu oleh Bupati Kepala Daerah.
d. badge/loncana digunakan oleh semua pejabat/pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
e. transfer (gambar alih) dapat dipasang pada kendaraan bermotor mili Pemerintah Daerah.
f. Lambang Daerah dapat dilukiskan pada monumen.

(3) Penggunaan Lambang Daerah untuk keperluan-2 sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a sampai dengan f Peraturan Daerah harus menggunakan warna selengkapnya sedangkan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dapat digunakan satu warna atau lebih.

(4) Penggunaan Lambang Daerah dalam bentuk dan warna diluar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB. IV.
L a r a n g a n .

Pasal 5.

(1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan untuk keperluan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, ganbar ataupun tanda-2 lainnya/.

Pasal 6.

Lambang untuk persoorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

Pasal 7.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

(2) Perbuatan-2 tersebut pada ayat (1) pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB. V.
P e n u t u p .

Pasal 8.

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah hari pengundangannya dan berlaku surut terhitung sejak hari penetapannya.

Kebumen, 14 Oktober 1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN
K e t u a ,

SOENARMO.

Di undangkan pada tanggal 29 Nopember 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri C Nr. 13.